



## BUPATI PAMEKASAN

### PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010

### TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DANA INSIDENTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan di bidang sosial, keagamaan, olahraga, seni dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan dana yang bersifat insidentil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dana Insidentil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2008;  
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DANA INSIDENTIL.

#### Pasal 1

- (1) Terhadap penyelenggaraan kegiatan oleh masyarakat, dapat diberikan dana insidentil.
- (2) Untuk memperoleh bantuan dana insidentil, penyelenggara kegiatan mengajukan surat permohonan yang dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. kegiatan dibidang sosial dan keagamaan, melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
  - b. untuk kegiatan dibidang olahraga, seni dan budaya, melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- (3) Proses seleksi dan verifikasi yang diajukan, dilaksanakan oleh satuan kerja berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 2

- Pemberian bantuan dana insidentil dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan;
  - b. penyelenggara kegiatan berupa perorangan, lembaga keagamaan dan/atau lembaga pendidikan; dan
  - c. besaran dana yang dibutuhkan tidak melampaui batas anggaran.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai penerima, alokasi dan realisasi dana insidentil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat dan Bupati menyetujuinya, maka Satuan Kerja terkait segera mengajukan realisasi dana insidental kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Surat Permohonan realisasi dana insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. rekapitulasi kebutuhan dana yang disetujui; dan
  - c. surat permohonan bantuan dari penyelenggara kegiatan.

Pasal 5

- (1) Dana insidental diberikan secara lumpsum.
- (2) Jika dana insidental tidak diambil dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan, maka dana dimaksud dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja terkait paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti pembayaran belanja beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan dan dilampiri foto kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **8 Februari 2010**

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLLURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **8 Februari 2010**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
R. HADI SUWARSO